

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN KAYONG UTARA

Jumadi ¹, Dedi Kusnadi ², Mahyudin Syafei ³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara telah memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kayong Utara, yaitu peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah dikarenakan seluruh peserta didik dibebaskan dari biaya pendidikan. Akan tetapi dalam proses implementasi kebijakan pendidikan gratis masih terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan terdistorsinya kebijakan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap faktor tujuan dan ukuran kebijakan, sumber daya, komunikasi antara organisasi pelaksana, ciri badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, politik dan sikap badan pelaksana menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut belum mendukung sepenuhnya bagi terlaksananya kebijakan pendidikan gratis. Terkecuali untuk faktor kondisi sosial, ekonomi dan politik karena pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Kabupaten Kayong Utara yang masih minim sehingga sebagian besar masyarakat memberikan penilaian yang salah terhadap kebijakan pendidikan gratis, dimana seluruh kegiatan pendidikan di setiap jenjang pendidikan tidak dipungut biaya, akibatnya masyarakat bersikap apriori untuk berpartisipasi dalam mendukung kegiatan di sekolah. Sementara dalam manajemen berbasis sekolah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan di sekolah termasuk memberi sumbangan untuk biaya operasional sekolah melalui komite sekolah.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendidikan Gratis.

¹ PNS

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 14 ayat 1 huruf F berbunyi “Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang bersekala Kabupaten/Kota meliputi penyelenggaraan pendidikan”. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat tersebut, maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta satuan pendidikan yang sederajat. Kewenangan yang sama juga berlaku bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sejak Kabupaten Kayong Utara dimekarkan dari Kabupaten Ketapang pada tahun 2007 dan boleh dibilang sektor pendidikannya sangat parah. Kendati sudah bertahun-tahun program wajib belajar 12 tahun digulirkan, rata-rata lama sekolah anak-anak di Kayong Utara hanya lima tahun. Permasalahan pendidikan sejak dibentuknya kabupaten tersebut sangat kompleks. Antara lain adalah anak-anak usia sekolah antara enam tahun dan 18 tahun yang berjumlah 28.000 orang, 11.000 di antaranya tidak sekolah. Rendahnya masa anak bersekolah dan angka partisipasi kasar (APK) yang hanya 67 persen itu juga berdampak pada output pendidikan. Dari 80.000 masyarakat usia produktif, hanya enam persen di antaranya yang tingkat pendidikannya lulus SMA/SMK atau perguruan tinggi.

Kondisi pendidikan di Kayong Utara yang memprihatinkan yang disebabkan berbagai masalah, antara lain minimnya jumlah sekolah, kemiskinan, dan rendahnya motivasi pendidikan. Dengan jumlah penduduk 90.239 pada tahun 2007, Kayong Utara hanya memiliki 81 sekolah dasar (SD), enam sekolah menengah pertama (SMP), dan empat sekolah menengah atas (SMA). Kemiskinan bisa dilihat dari pendapatan per kapita penduduk Kayong Utara pada tahun 2007 yang hanya Rp 260.000. Rendahnya motivasi pendidikan terlihat dari rendahnya APK yang hanya 67 persen pada tahun 2007. Ini terjadi karena sebagian besar anak-anak usia sekolah terserap ke sektor usaha penangkapan ikan. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) ternyata tak bisa banyak menolong Kayong Utara keluar dari kubangan masalah pendidikan. ”Dana BOS lebih banyak terserap untuk memberi honor guru sehingga penyediaan ruang kelas baru hampir tak bisa tersentuh. (sumber: www.kompas.com). Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 13 Juli 2009 mengeluarkan kebijakan lewat Peraturan Bupati Nomor 60.A Tahun 2009 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Gratis Pada Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA/SMK Sederajat di Kabupaten Kayong Utara.

Kebijakan pendidikan gratis dengan *full cover* yang diterapkan di Kayong Utara harus ditopang oleh dukungan anggaran yang cukup. Sebagai contoh misalnya, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2011 mengalokasikan anggaran sebesar 114 milyar atau 29,23% dari total APBD 2011 sebesar 390,8 milyar. Anggaran untuk sektor pendidikan tersebut bersumber dari APBN sebesar 71,45 milyar, bantuan provinsi 6,2 milyar dan APBD kabupaten sebesar 36,35 milyar. Peruntukkan dana dari APBN dan provinsi guna membayar gaji guru, tunjangan tenaga pendidik dan pembangunan infrastruktur sekolah. Sedangkan dari APBD kabupaten sebesar 19,62 milyar untuk pembangunan infrastruktur sekolah, 15,38

milyar untuk biaya operasional belajar-mengajar, serta 1,34 milyar untuk pemberian seragam sekolah. Sekedar informasi saja, setiap siswa mulai SD hingga SMA sederajat di Kayong Utara mendapatkan 3 stel pakaian seragam yang meliputi; *satu*, putih-merah (SD), putih-biru (SMP), putih-abu (SMA), *dua*, seragam batik dan *tiga*, seragam pramuka atau seragam olah raga. (sumber : www.gemawan.org)

Kebijakan pendidikan gratis yang dikeluarkan mulai Juli 2009 diharapkan mampu meningkatkan intelektual masyarakat dan memenuhi hak pendidikan serta mewujudkan program wajib belajar hingga 12 (dua belas) tahun. Sekolah yang menadapatkan kebijakn gratis dimulai dari jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA pada jalur pendidikan formal. Dengan jumlah alokasi anggaran tersebut, pemerintah Kabupaten Kayong Utara menerapkan pendidikan gratis di wilayahnya untuk peserta didik baik sekolah negeri maupun swasta dari jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pembiayaan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara diambil dari pos RAPBD yang dikhususkan untuk semua sekolah. Ada kalangan yang pesimis kebijakan pendidikan gratis tersebut dapat terlaksana dengan baik karena besarnya anggaran pendidikan yang harus ditanggung oleh APBD dan kekhawatiran dari sebageian kalangan terhadap rasa keadilan masyarakat mengingat hanya sekolah negeri yang akan menikmati kebijakan pendidikan gratis. Terlebih lagi pendapatan Kabupaten Kayong Utara yang cenderung tidak meningkat dari tahun ketahun. APBD Kabupaten Kayong Utara pertama kali diperoleh dari penyertaan modal pertahun mulai RP 1 miliar kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar Cabang Sukadana. Sumber dana yang dialokasikan untuk pendidikan gratis berasal dari pemerintah pusat (APBN) yang disalurkan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD dan SMP serta Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk jenjang SMA/SMK dan Bantua Operasioanl Pendidikan (BOP) yang bersumber dari APBD. Diluar dana BOS dan BKM, Pemkab Kayong Utara juga menerima bantuan APBN berupa beasiswa, rehab gedung, ruang kelas guru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, unit sekolah baru, *school grant*, Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), dan *life skill*. Selain dari APBN itulah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara harus mengalokasikan anggaran unti cost per siswa melalui APBD.

Besarnya dana yang dialokasikan diharapkan dalam implementasinya dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam petunjuk pelaksana (juklak) program dan tujuan yang ingin dicapai tepat terealisasikan. Berdasarkan informasi dan pengamatan yang terkumpul, terungkap bahwa dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, kondisi ini dapat dilihat dari indikator-indikator permasalahan yang terjadi, seperti banyak sekolah yang belum sepenuhnya mengetahui dan memahami teknis pelaksanaan kebijkana tersebut seperti peruntukan dana bantuan dan mekanisme penggunaan dana tersebut, sehingga penggunaan dana tersebut dirasakan masih kurang maksimal bagi siswa.

Permasalahan lain yang tampak dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis tersebut adalah belum tertatanya kelembagaan dalam pelaksanaan penyaluran dana. Dalam hal ini belum terkoordiniasi dengan baik antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak sekolah. Dimana pihak sekolah belum dilibatkan secara aktif dalam perencanaan pengalokasian bantuan yang diperuntukkan melalui kebijakan bantuan gratis tersebut. Kondisi di atas, memberikan gambaran bahwa masih terdapat permasalahan atau hambatan-hambatan yang timbul dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk itu perlu adanya kajian. Melihat permasalahan yang timbul maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian tentang kebijakan pendidikan gratis, guna melihat sejauhmana program tersebut berjalan sesuai dengan prosedur dan tujuan yang diharapkan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada proses implementasi dan faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara.

3. Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah ”bagaimana proses implementasi implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut ?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai suatu institusi, dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada berbagai tingkat pemerintahan baik bersifat vertikal maupun horizontal dalam proses kebijakan publik, (Franklin dalam Tachjan, 2006: 63). Proses kebijakan tersebut dikelompokkan dalam tiga fungsi yaitu perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, pengawasan dan evaluasi (hasil) kebijakan publik. Menurut Wayong (dalam Tachjan, 2006:64) ketiga fungsi tersebut merupakan fungsi pokok (dasar) administrasi publik. Dengan demikian, implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik atau sebagai proses kegiatan yang bertalian dengan penerapan organisasi dan manajemen di dalam suatu unit administratif dalam rangka merealisasikan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Anderson (dalam Putra, 2001:82) yang mengemukakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat akan diimplementasikan selalu didahului oleh penentu unit pelaksana yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari level yang paling tinggi sampai pada level yang paling rendah. Seperti di jelaskan oleh Edward III (dalam Winarno, 2002), “Studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*, bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya, jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik, sementara itu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan itu kurang diimplementasikan secara baik oleh para pelaksana kebijakan”.

Menurut Meter dan Horn (Wahab, 2002:51) konsep implementasi dipandang sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah ataupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan sejak kebijakan itu diputuskan. Sedang Mazmanian dan Sebatier (1998) menegaskan, bahwa fokus implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yaitu berupa kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan negara. Baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya, maupun untuk menimbulkan akibat nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Selanjutnya William (Jones, 2000:171) menyatakan, bahwa masalah yang paling penting dalam implementasi adalah memindahkan keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Jadi, implementasi merupakan tindakan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan. Dengan kata lain, meminjam istilah Grindle (dalam Wibawa, 2000:45), terjadi pergeseran dari keputusan politis ke dalam sistem administrasi. Dalam aktivitas pergeseran itu, implementasi kebijakan menjadi sangat kompleks. Karena bersinggungan dengan berbagai kepentingan. Kepentingan-kepentingan itu dapat dipilah menjadi kepentingan pemrakarsa kebijakan, kepentingan implementor, dan kepentingan kelompok sasaran serta kepentingan kelompok penekan (*interest groups*). Grindle juga mengungkapkan bahwa sesungguhnya implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi. Melainkan lebih dari itu. Ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari sebuah kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari sejauhmana kebijakan tersebut terlaksana secara efektif. Efektivitas (*effectiveness*) menurut Dunn (2002: 429) adalah berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akurat) yang diharapkan, atau dicapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan. Menurut Subarsono, (2005:89) keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Sebagaimana teori Merilee S.Grindle dalam bukunya tersebut menyatakan bahwa : “Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Selanjutnya variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) katakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran”.

Menurut Jones (1994:15) implementasi adalah suatu proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang didahuluinya, dengan kata lain, implementasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan”. Dalam pandangan Jones (1994:296) ada tiga kegiatan dalam implementasi kebijakan, yaitu : organisasi, interpretasi, Penerapan, peraturan/kebijakan.

Proses implementasi yang lebih sederhana di dalam melihat keterkaitan berbagai variabel dan faktor yang mempengaruhi proses implementasi adalah apa yang diungkap oleh Edward III (dalam Winarno, 2002:35) yang menjelaskan adanya empat variabel penting yang harus diperhatikan untuk melihat saling keterkaitan berbagai faktor terhadap kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan public.

Implementasi sebuah kebijakan sering ditemukan tidak berjalan efektif, menurut Edward III (dalam Winarno, 2002:125) ada empat macam faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi. Pandangan berbeda dikemukakan oleh Metter dan Horn (dalam Sumaryadi, 2005 : 90) bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel. Keenam variabel tersebut antara lain yaitu :

- a. Komunikasi antar organisasi,
- b. Ukuran dan tujuan kebijakan,
- c. *Resource*,
- d. Ciri badan pelaksana,
- e. Lingkungan sosial politik dan ekonomi.
- f. Disposisi.

Menurut Metter dan Horn (dalam Sumaryadi, 2005 : 97) tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni kognisi (komprehensi, pemahaman) kebijakan, perihal tanggapan terhadap kebijakan (penerimaan, netral, menolak) dan intensitas tanggapan. Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran dasar dan tujuan kebijakan harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut. Sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang diterima secara menyeluruh oleh pelaksana kebijakan akan menentukan efektivitas implementasi kebijakan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan serta prosesnya terlaksana sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kayong Utara lebih khusus lagi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara di Jalan Bhayangkara Sukadana. Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan pendidikan gratis. Sementara subyek penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah pejabat atau PNS yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kayong Utara yang dalam hal ini adalah Bupati Kayong Utara sebagai pengangas kebijakan, Kepala Bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara dan Kepala Sekolah yang ditetapkan melalui teknik *purposive*. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan alat berupa pedoman pengamatan (*check list*), panduan wawancara (*interview guidance*) dan dokumen-dokumen seperti buku catatan, *photo copy* dan *tape recorder*.

D. HASIL PENELITIAN

1. Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Kayong Utara

a. Organisasi

Implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara pemerintah melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan dana untuk memenuhi

berbagai kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan mulai dari SD hingga SMA. Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara dimulai dari perencanaan terhadap biaya penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar (KBM), biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dan biaya investasi. Dinas Pendidikan menyusun rencana anggaran untuk 3 komponen tersebut di setiap satuan pendidikan, tentu saja dalam menyusun perencanaan di masing-masing satuan pendidikan didasarkan pada rencana anggaran belanja sekolah yang disusun dengan melibatkan komite sekolah. Berdasarkan keterangan ini memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis peran pihak sekolah sangat penting dalam menyusun rencana anggaran belanja sekolah, karena hal tersebut akan dijadikan dasar bagi Dinas Pendidikan untuk mengalokasikan biaya penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar (KBM), biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dan biaya investasi di masing-masing satuan pendidikan.

Untuk menyusun anggaran belanja sekolah yang tepat sasaran sangat tergantung dari kemampuan manajemen sekolah dalam merencanakan kebutuhan sekolah termasuk alokasi dana untuk biaya penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar (KBM), biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dan biaya investasi. Kesalahan dalam perencanaan akan berdampak terhadap kelancaran operasional sekolah karena dengan adanya kebijakan pendidikan gratis ini sekolah menjadi sulit untuk menarik dana dari orang tua murid melalui uang komite.

Mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di satuan pendidikan, diperoleh penjelasan bahwa, penyusunan anggaran belanja sekolah di SMA Negeri 2 Sukadana dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur sekolah baik kepala sekolah, guru dan komite sekolah dimana masukan dari berbagai unsur akan dipertimbangkan dalam perencanaan, dengan adanya kebijakan pendidikan gratis, maka pihak sekolah tidak perlu bersusah payah dalam menyusun anggaran karena sudah tersedia dana dari pemerintah. Usulan anggaran yang diajukan pihak sekolah akan menjadi dasar Dinas Pendidikan dalam menyusun anggaran untuk kebijakan pendidikan gratis. Keterangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis didasarkan pada kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, akan tetapi pengalokasian tersebut akan sangat tergantung dari prioritas Dinas Pendidikan setelah menganalisis berbagai usulan dari satuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua usulan pihak sekolah dapat direalisasikan, tergantung dari skala prioritas. Khusus untuk biaya masuk sekolah bagi siswa baru dan biaya daftar ulang, biaya melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA, biaya less, perbaikan, remedial, dan ekskul, biaya ulangan harian, mid, ulangan semester, try out, ujian praktek dan sejenisnya dan biaya UASBN dan UN pasti akan direalisasikan.

Kandati demikian dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa biaya operasional lainnya, seperti biaya untuk bahan/peralatan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, listrik, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarpras, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lainnya yang menyangkut kepentingan langsung pendidikan. Termasuk pengadaan ruangan dan perbaikan fasilitas sekolah tidak otomatis dapat terealisasi dalam satu tahun anggaran, tergantung dari dukungan APBD.

Permasalahan di atas banyak penulis temui di satuan pendidikan, pada dasarnya pihak sekolah sangat menyambut baik kebijakan pendidikan gratis, akan tetapi disatu sisi kebijakan tersebut juga telah mengebiri otonomi sekolah. Diluar biaya operasional lainnya, seperti biaya untuk bahan/peralatan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, listrik, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarpras, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lainnya yang menyangkut kepentingan langsung pendidikan, termasuk perawatan fasilitas sekolah, dapat diusahakan oleh pihak sekolah tanpa bergantung dari dana yang berasal dari kebijakan pendidikan gratis. Hal ini dimungkinkan karena, di dalam manajemen berbasis sekolah, sekolah dapat mengusahakan dana melalui komite sekolah untuk meningkatkan layanan pendidikan di sekolah.

Peran pemerintah melalui Dinas Pendidikan semakin kuat dan menyebabkan ketergantungan yang tinggi dari pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan. Sekolah menjadi berkurang otonominya, karena pengelolaan dana sekolah tidak bisa dengan leluasa untuk dikelola. Beberapa informasi yang penulis peroleh menunjukkan bahwa pihak sekolah merasa bahwa intervensi Dinas Pendidikan sangat kuat, apalagi mereka memiliki ketergantungan dana dari Dinas Pendidikan yang tidak bisa dikelola secara mandiri.

b. Interpretasi

Mengenai pelaksanaan sosialisasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara, diperoleh penjelasan bahwa, kebijakan pendidikan gratis sudah disosialisasikan kepada seluruh penyelenggara pendidikan dan masyarakat Kabupaten Kayong Utara tanpa terkecuali yang dimulai sejak tahun 2009. Sosialisasi dilakukan per regional yaitu tiap kecamatan dengan melibatkan petugas kecamatan, perangkat desa, tokoh masyarakat, agama, semua kepala sekolah SD, SMP dan SMA sederajat, serta perwakilan guru dan komite sekolah. Berdasarkan keterangan ini menunjukkan bahwa, kebijakan pendidikan gratis sudah dilakukan sosialisasi ke seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu satuan pendidikan. Selain itu pola sosialisasi yang dilakukan per wilayah kecamatan dengan melibatkan seluruh unsur baik jajaran pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memandang pentingnya kebijakan pendidikan gratis ini disampaikan satuan pendidikan, unsur pemerintahan kecamatan dan masyarakat dalam memberikan pemahaman terhadap maksud, tujuan dan manfaat kebijakan serta teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan yang lebih penting adalah menyamakan persepsi kepada berbagai pihak agar mau terlibat dan mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Kayong Utara tersebut.

Sosialisasi kebijakan pendidikan gratis sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Pendidikan, dari awal diluncurkannya kebijakan ini disambut positif oleh pihak sekolah karena akan membantu para murid dan orang tua dalam mengatasi biaya pendidikan. Pihak sekolah menyambut baik kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara, dengan alasan bahwa kebijakan ini akan membantu peserta didik untuk mengatasi biaya pendidikan yang selama ini menjadi kendala bagi sebagian murid, terutama murid yang ekonomi orang tuanya lemah. Sosialisasi kepada pihak sekolah sebagai satuan pendidikan sangat penting selain mengelola

bantuan pihak sekolah juga dapat membantu pemerintah untuk menjelaskan kebijakan ini kepada orang tua murid.

Di Kecamatan Sukadana yang merupakan ibukota Kabupaten Kayong Utara, kebijakan pendidikan gratis sudah tersosialisasi dengan baik. Dalam arti bahwa kebijakan ini direspon dengan baik oleh masyarakat sehingga tidak terdapat siswa wajib belajar 12 tahun yang tidak mengenyam pendidikan. Namun demikian berbeda dengan fenomena yang terjadi di beberapa kecamatan seperti Pulau Maya dan Karimata, masih ditemukan orang tua yang kurang respon terhadap kebijakan pemerintah ini, walaupun pendidikan mulai dari SD hingga SMA sudah tidak dipungut biaya, bukan sebuah jaminan bahwa mereka akan mendukung anaknya untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA ataupun sampai ke perguruan tinggi. Akar permasalahannya adalah lebih kepada faktor ekonomi kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak masih rendah karena anak harus membantu orang tua memenuhi kebutuhan, meskipun jumlahnya semakin menurun tetapi permasalahan ini sangat kontras dengan kebijakan pendidikan gratis yang dilakukan oleh pemerintah Kayong Utara dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tergolong kurang mampu. Lebih lanjut mengenai pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pendidikan gratis di setiap jenjang pendidikan dasar hingga menengah, diperoleh penjelasan bahwa kebijakan pendidikan gratis memang memberikan banyak manfaat kepada peserta didik dan orang tua murid, diaman mereka tidak perlu lagi memikirkan biaya pendidikan. Langkah berani pemerintah Kabupaten Kayong Utara ini patut diapresiasi, karena sebagai kabupaten baru dengan sumber daya anggaran terbatas berani mengambil kebijakan yang di beberapa daerah otonom lainnya belum berani melaksanakannya. Akan tetapi dari apa yang saya amati sejak awal dimulainya kebijakan ini, ada beberapa hal yang kurang tersosialisasi dengan baik, sehingga menimbulkan pemahaman yang salah di masyarakat, yaitu masyarakat (orang tua murid) menanggapi karena biaya pendidikan di gratiskan, maka mereka apriori untuk berpartisipasi dalam menyumbangkan biaya untuk operasional sekolah.

Sosialisasi kebijakan pendidikan gratis oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara belum dilaksanakan secara komprehensif dan jelas. Dimana masyarakat menjadi kurang mau berpartisipasi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui bantuan pendanaan, karena mereka menilai bahwa semuanya sudah digratiskan. Pemahaman gratis memang membebaskan peserta didik dari biaya pendidikan atau tidak ada pungutan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ikut memberikan sumbangan kepada pihak sekolah, tetapi tidak sampai membuat masyarakat apatis dan tidak berperan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sementara dalam manajemen berbasis sekolah pihak sekolah tidak bisa lagi memutuskan hal-hal urgen yang menyangkut kepentingan penyelenggaraan pendidikan baik untuk bidang kesiswaan, pembangunan, kerjasama dan hal-hal lain tanpa mengikutsertakan masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari aspek kepentingan, kewenangan pihak sekolah semakin berkurang dalam arti bahwa Kepala Sekolah dan Guru harus mendengarkan atau mempertimbangkan saran dan masukan serta persetujuan dari komite sekolah dalam memutuskan suatu kebijakan. Namun demikian, keterlibatan masyarakat

melalui komite sekolah menjadi berkurang karena semuanya sudah disediakan oleh pemerintah.

Mengenai kondisi tersebut, masih banyak masyarakat yang salah perspsi dengan pendidikan gratis, yang seolah-olah pendidikan gratis tidak memerlukan partisipasi masyarakat secara swadaya melalui komite sekolah untuk memberikan sumbangan kepada satuan pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Ini memberikan gambaran bahwa selama ini informasi mengenai kebijakan pendidikan gratis banyak disalah artikan oleh masyarakat, sebagai akibat sosialisasi yang kurang maksimal sehingga menyebabkan terjadinya distorsi pemahaman tentang pendidikan gratis. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 60-A tahun 2009 pendidikan gratis adalah penyediaan dana layanan pendidikan secara cuma-cuma kepada peserta didik, tanpa adanya pungutan biaya apapun terhadap siswa dan/atau orang tua/wali murid. Selanjutnya layanan pendidikan gratis, meliputi biaya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, biaya pengelolaan pendidikan, dan biaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta penyediaan biaya kebutuhan sekolah siswa.

Penafsiran yang salah dari masyarakat terhadap pendidikan gratis ini kurang direspon dengan baik oleh Dinas Pendidikan, untuk lebih intensif lagi mensosialisasikan kebijakan pendidikan gratis. Dari apa yang penulis amati selama ini tidak ada langkah untuk merubah persepsi masyarakat terhadap pendidikan gratis, sehingga dimata masyarakat pendidikan gratis merupakan pendidikan tanpa ada kewajiban untuk mengeluarkan biaya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman masyarakat yang salah tentang pendidikan gratis telah berdampak terhadap partisipasi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah sebagaimana dituangkan dalam manajemen berbasis sekolah. Sebagai mana diketahui bahwa manajemen berbasis sekolah diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan, orang tua peserta didik, dan masyarakat yang berhubungan dengan program sekolah), sehingga rasa memiliki warga sekolah dapat meningkat yang mengakibatkan peningkatan rasa tanggungjawab dan dedikasi warga sekolah.

Pada prinsipnya, dengan menggunakan model manajemen berbasis sekolah ini, sekolah lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan sesuai kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya. Dalam konteks pengelolaan sekolah secara mandiri (*self managing schools*). Sekolah memiliki kewenangan mengelola diri dalam lingkup yang cukup luas untuk menyusun perencanaan, program, penganggaran dan implementasi. Berkenaan dengan peningkatan mutu kemandirian sekolah, terdapat berapa upaya yang harus dilakukan oleh Komite Sekolah, yaitu mencari sumber pendanaan sekolah, peningkatan sarana dan parasana sekolah, kerjasama dengan dunia usaha dan industri serta peningkatan prestasi belajar siswa.

c. Aplikasi

Diperoleh penjelasan bahwa, pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara sudah berjalan dengan baik dan manfaatnya banyak

dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Kayong Utara terutama bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga sangat terbantu dan secara perlahan namun pasti mengurangi angka putus sekolah (DO) dan ini juga akan mempengaruhi IPM Kabupaten Kayong Utara. Manfaat kebijakan ini sangat dirasakan oleh orang tua murid, khususnya untuk mengatasi biaya pendidikan yang mereka rasakan masih sangat tinggi. Manfaat tersebut adalah orang tua murid akan terbebas dari biaya pendidikan yaitu uang komite/sumbangan sekolah bulanan, pakaian seragam sekolah dan sebagian buku-buku pelajaran dan fasilitas lain dalam bentuk non finansia, dampaknya terlihat dari peningkatan partisipasi sekolah, peningkatan angka melanjutkan pendidikan, peningkatan kelulusan dan penurunan angka putus sekolah. Keterangan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis telah memberikan dampak yang positif bagi pendidikan di Kabupaten Kayong Utara. Perubahan yang paling dirasakan setelah diluncurkan program ini adalah meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) secara drastis. Untuk tahun 2007 APM hanya 65 dan APK 67 persen. Berdasarkan data tahun 2013 APM menjadi 99,27 dan APK 122,37 persen. Perubahan yang paling besar yakni, tidak ada lagi anak KKU yang usia sekolah tetapi tidak sekolah. Mereka kini semuanya sekolah, karena akses tempat pendidikan juga sudah dekat

Program pendidikan gratis yang diluncurkan Bupati Kayong Utara sudah sangat tepat dan patut untuk dijadikan contoh bagi daerah lain. Dengan adanya program ini dapat meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi daerah yang tingkat sosial ekonomi dan infrastruktur serta kondisi geografisnya masih sulit. Statement ini tidak saja dikemukakan oleh masyarakat awam, bahkan pemerhati dan pelaku pendidikan juga ada yang berpendapat demikian. Untuk menghindari berbagai asumsi terkait dengan pendidikan gratis dan implemenasinya, ada baiknya kami kemukakan kembali penjelasan peraturan bupati tentang kebijakan pendidikan gratis, yakni kebijakan tentang penyediaan layanan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Kayong Utara (KKU).

Aplikasi kebijakan pendidikan gratis akan terlihat dari kegiatan monitoring. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran yang besar untuk kebijakan ini harus sesuai dengan hasil yang diinginkan. Kegiatan monitoring bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan gratis dapat terlaksana sesuai dengan petunjuk pelaksana sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 60-A tahun 2009 (Perbub 60-A/2009). Dalam kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara, terdapat beberapa kegiatan yang harus dimonitoring agar tepat sasaran, kegiatan dimaksud antara lain yaitu :

1. Biaya penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar (KBM), meliputi biaya penyediaan bahan ajar, media, materi pendukung pembelajaran, biaya penyediaan buku paket dan buku penunjang dan biaya penyediaan buku pegangan guru serta siswa, buku perpustakaan, dan penunjang lainnya yang relevan.
2. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan meliputi biaya masuk sekolah bagi siswa baru dan biaya daftar ulang, biaya melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA, biaya less, perbaikan, remedial, dan ekskul, biaya ulangan harian, mid, ulangan semester, try out,

ujian praktek dan sejeninya dan biaya UASBN dan UN. Termasuk dalam komponen ini biaya operasional lainnya, seperti biaya untuk bahan/peralatan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, listrik, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarpras, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lainnya yang menyangkut kepentingan langsung pendidikan.

3. Biaya investasi yang meliputi penyediaan dan pemenuhan kebutuhan fasilitas pendukung KBM, penyediaan alat peraga, penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan, baik PNS dan guru tidak tetap (GTT). Penyediaan dana pelayanan pendidikan dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan penyediaan subsidi beasiswa bagi pendidikan dan tenaga kependidikan.

Mengenai kegiatan monitoring kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara sudah dilaksanakan setiap semester yaitu memantau bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dimasing-masing satuan pendidikan, selain dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, monitoring juga melibatkan unsur pemerintahan kecamatan yaitu Kepala Seksi Pendidikan yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan monitoring kegiatan pendidikan di wilayah kecamatan termasuk kebijakan pendidikan gratis. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kegiatan monitoring sudah dilaksanakan secara terjadwal dengan melibatkan Dinas Pendidikan selaku penanggungjawab dan pemerintahan kecamatan. Kegiatan monitoring memiliki peran penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan disekolah dan memastikan bahwa kebijakan pendidikan gratis berjalan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk pelaksana program. Dengan demikian, maka kegiatan monitoring akan menemukan berbagai hal baik positif maupun negatif.

Selanjutnya mengenai temuan hasil monitoring disatuan pendidikan diperoleh penjelasan bahwa monitoring yang dilaksanakan secara rutin per semester oleh petugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara banyak menemukan hal penting yang dapat dijadikan sebagai bahan laporan untuk perbaikan kebijakan menjadi lebih baik, antara lain adalah kemampuan sekolah dalam menyusun rencana anggaran belanja sekolah sehingga biaya yang diberikan kepada sekolah tidak terkelola dengan baik, hal ini yang menyebabkan sekolah mengambil jalan pintas untuk menarik biaya dari orang tua murid karena mereka tidak memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Berdasarkan keterangan ini menggambarkan bahwa kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sangat penting untuk dilaksanakan secara rutin, karena masih terdapat satuan pendidikan yang belum mampu mengelola dana kebijakan pendidikan gratis sesuai dengan petunjuk pelaksana. Apalagi untuk satuan pendidikan yang berada di pelosok desa dan kepulauan, tentu saja dibutuhkan komitmen dari Dinas Pendidikan untuk menjangkau daerah tersebut.

Mengenai efektivitas pelaksanaan monitoring, diperoleh penjelasan bahwa, pelaksanaan monitoring selama ini kami rasa masih belum optimal, dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Kayong Utara, seperti di daerah kepulauan dan perdesaan yang tidak bisa dijangkau dengan mudah. Sehingga untuk satuan pendidikan dimaksud tidak bisa dilakukan monitoring secara langsung hanya monitoring dalam bentuk laporan. Keterangan ini memberikan gambaran bahwa pelaksanaan monitoring terkendala oleh kondisi geografis Kabupaten Kayong

Utara. Kondisi ini merupakan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis, karena petugas tidak bisa melakukan monitoring secara langsung, sementara di satuan pendidikan di lokasi yang sulit dijangkau tersebut pengelolaannya masih belum maksimal. Secara khusus untuk satuan pendidikan yang berada di daerah kepulauan yaitu Kecamatan Pulau Maya dan Karimatan, petugas memerlukan waktu tempuh yang lama untuk menjangkau lokasi SD, SMP dan SMA di lokasi satuan pendidikan tersebut.

2. Faktor Yang Mempengaruhi

Implementasi kebijakan pendidikan gratis memang telah memberikan dampak positif masyarakat Kayong Utara terhadap akses layanan pendidikan yang lebih mudah khususnya bagi siswa kurang mampu. Namun demikian, dibalik keberhasilan implementasi kebijakan ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

a. Ukuran-Ukuran Dan Tujuan-Tujuan

Diperoleh penjelasan bahwa, hambatan atau tantangan yang paling berat adalah kualitas SDM masyarakat. Dimana salah satu yang paling menonjol adalah di sektor pendidikan. Data pada saat itu menunjukkan bahwa masyarakat dengan pendidikan tamat SMA ke atas hanya 6 persen dari jumlah penduduk yang ada. Ini sudah termasuk pegawai kecamatan dan guru yang ada. Oleh karena ide dan gagasan pendidikan gratis tersebut merupakan hal penting yang harus dilakukan, munculnya program pendidikan gratis ini, juga didukung amanat undang-undang pendidikan nasional yang mengatakan pendidikan adalah hak masyarakat dimana APBN dan APBD wajib menalokasikan 20 persen untuk pendidikan. Alasan lain munculnya program pendidikan gratis ini, yakni amanat undang-undang pendidikan yang mengatakan pendidikan adalah hak masyarakat. Amanah undang-undang ini juga menjadi semangat Bupati H Hildi untuk terus meningkatkan program ini. "Begitu dilantik menjadi kepala daerah pada tahun 2008, Kita kemudian melakukan assessment dibidang pendidikan. Di peroleh informasi persoalan besar yang kami temukan adalah anak-anak usia sekolah antara enam tahun dan 18 tahun yang berjumlah 28.000 orang, 11.000 di antaranya tidak sekolah.

Kondisi pendidikan di Kayong Utara yang memprihatinkan itu disebabkan berbagai masalah, antara lain minimnya jumlah sekolah, kemiskinan, dan rendahnya motivasi pendidikan. Kemiskinan bisa dilihat dari pendapatan per kapita penduduk Kayong Utara pada tahun 2007 yang hanya Rp 260.000. Rendahnya motivasi pendidikan terlihat dari rendahnya APK yang hanya 67 persen pada tahun 2007. Ini terjadi karena sebagian besar anak-anak usia sekolah terserap ke sektor usaha penangkapan ikan.

Dana bantuan operasional sekolah (BOS) ternyata tak bisa banyak menolong Kayong Utara keluar dari kubangan masalah pendidikan. Dana BOS lebih banyak terserap untuk memberi honor guru sehingga penyediaan ruang kelas baru hampir tak bisa tersentuh. Berangkat dari rumitnya persoalan pendidikan itu, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara lalu memutuskan untuk membebaskan seluruh biaya pendidikan hingga ke tingkat SMA sejak 2009 walaupun pendapatan asli daerah pada saat itu hanya Rp 5 miliar. Pembiayaan pendidikan gratis itu lebih banyak dari dana perimbangan pusat dan daerah. Persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang bermuara pada

kemiskinan akan teratasi jika semua penduduk mendapat kemudahan akses pendidikan.

Kebijakan pendidikan gratis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang didasarkan pada Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor Peraturan Bupati Nomor 60 A tahun 2009, apabila dianalisis dari aspek tujuan dan ukuran kebijakan dapat dikatakan sudah mampu memenuhi tujuan yang diinginkan, yaitu terbebasnya peserta didik dari jenjang pendidikan SD hingga SMA sederajat terhadap biaya pendidikan. Sejak diimplementasikan tahun 2009 atau kurang lebih sudah 5 tahun kebijakan pendidikan gratis oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara cukup berhasil membebaskan siswa dari biaya pendidikan.

Keberhasilan Kabupaten Kayong Utara dalam menyelenggarakan pendidikan gratis ini sekaligus menjawab tantang dan keraguan berbagai pihak bahwa pendidikan gratis adalah sebuah ilusi atau mimpi. Kabupaten Kayong Utara sebagai daerah otonom baru di provinsi Kalimantan Barat dengan keterbatasan sumber pendanaan berhasil mewujudkan pendidikan gratis bagi warganya dilandasi dengan komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi ini adalah kemauan atau political will pejabat untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Tentu saja dampak kebijakan pemerintah Kayong Utara telah mampu menekan angka putus sekolah akibat tidak adanya biaya pendidikan dan membantu orang tua murid, dan yang lebih penting dari implementasi kebijakan tersebut adalah peningkatan IPM sebagai modal dasar dalam pembangunan suatu daerah.

b. Sumber-Sumber Kebijakan

Mengenai dukungan sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara diperoleh penjelasan bahwa, sumber daya tentu sangat penting dalam kebijakan pendidikan gratis, sesuai dengan nama kebijakan maka sumber daya yang paling utama adalah tersedianya anggaran yang cukup untuk mendukung kebijakan pendidikan gratis, karena seluruh biaya pendidikan akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara, mengenai pendanaan sudah sesuai dengan yang direncanakan dan penyalurannya sudah baik, sementara menyangkut SDM saya rasa juga sudah memadai Dinas Pendidikan dan pihak sekolah sudah mampu mengelola dana dengan baik. Berdasarkan penjelasan ini menunjukkan bahwa sumber daya untuk mendukung kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara sudah sesuai dengan kebutuhan sehingga kebijakan dapat terlaksana dengan baik yaitu mampu membebaskan biaya pendidikan kepada peserta didik di Kabupaten Kayong Utara. Ketersediaan anggaran untuk mendukung pendidikan gratis tentu memerlukan komitmen yang tinggi, apalagi dalam pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara bukan hanya untuk biaya pendidikan yang meliputi pendaftaran maupun uang komite, tetapi juga untuk seragam sekolah dan sebagian untuk buku pelajaran. Apabila dilihat selama ini, pendidikan gratis yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sudah didukung dengan pendanaan yang cukup sesuai dengan perencanaan, tentu saja dalam hal ini tidak lepas dari dukungan SDM pengelola dana pendidikan gratis baik di tingkat Dinas maupun di masing-masing sekolah.

Dukungan anggaran dan SDM yang memadai merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara. Perencanaan anggaran untuk alokasi dana pendidikan gratis didasarkan atas data jumlah murid/siswa di masing-masing jenjang pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa penganggaran yang tepat didukung oleh kemampuan dan komitmen penyelenggara pendidikan di sekolah untuk membantu pemerintah mewujudkan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara.

Untuk memuluskan kebijakan pendidikan gratis, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara konsisten dengan amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional yakni mengalokasi anggaran sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebanyak delapan miliar dana digulirkan dalam setahun. Dana ini untuk bantuan operasional (BOP) pendidikan dari SD hingga SMA. Untuk dana lain yang menunjang program pendidikan gratis ini adalah dari APBN dan APBD provinsi berupa BOS dan Bloggrand serta Bantuan Sosial (Bansos). Untuk Dana BOS itu hanya untuk kebutuhan siswa, sedangkan dana utama dalam program ini adalah dana yang dikeluarkan melalui petunjuk operasional yang dikeluarkan Bupati.

Dana yang dialokasikan untuk pendidikan pada saat kebijakan tersebut dimulai tahun 2009 mencapai Rp 62 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Rp 259 miliar. Alokasi itu di luar gaji guru honorer dan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) karena beban pembiayaannya sudah ditarik ke beban pemerintah daerah. Untuk lima tahun pertama kepemimpinannya, Bupati Kayong Utara Hildi Hamid fokus membangun dan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan data awal ketika dimunculkan program ini, Kayong Utara hanya memiliki 81 sekolah dasar (SD), enam sekolah menengah pertama (SMP), dan empat sekolah menengah atas (SMA). Saat ini, Kayong Utara telah memiliki 15 TK, 107 SD dan 7 sekolah agama setingkat SD, 40 SLTP dan 4 sekolah agama setingkatnya, 11 SLTA dan 3 sekolah agama setingkat, serta 4 SMK.

Data tersebut menunjukkan bahwa dukungan alokasi anggaran untuk kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah satuan pendidikan di berbagai jenjang dari TK hingga SMA. Penambahan ini tentu saja disebabkan oleh semakin tingginya angka partisipasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan sampai pada jenjang pendidikan 12 tahun.

Berdasarkan penjelasan mengenai dukungan sumber daya dalam kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara sudah didukung dengan sumber daya yang memadai, sehingga dapat terimplementasi dengan baik. Dengan kata lain, dapat dianalisis dukungan sumber daya yang memadai merupakan faktor pendukung terlaksananya kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara.

c. Komunikasi Antar Organisasi Dan Kegiatan Pelaksana

Koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara menunjukkan bahwa kondisi yang sudah berjalan dengan baik, dimana setiap pihak yang terlibat telah bekerja dengan baik sesuai

dengan kewenangannya masing-masing dan berkoordinasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Namun, masih ditemukan pihak sekolah yang salah dalam menerapkan kebijakan pendidikan gratis, yaitu dengan menarik biaya dari siswa untuk kegiatan operasional sekolah. Sementara di dalam petunjuk pelaksana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 60-A tahun 2009 bahwa pihak sekolah dilarang melakukan pemungutan biaya dalam bentuk apapun kepada peserta didik. Mengenai hal tersebut, informasi yang diperoleh bahwa pihak sekolah terpaksa melakukan penarikan biaya dalam bentuk uang komite karena mereka tidak memiliki dana untuk membiayai fasilitas belajar seperti untuk membeli alat tulis, kertas dan lain sebagainya yang bersifat barang habis pakai. Pihak sekolah beralih bahwa sekolah memerlukan dana cadangan agar sewaktu-waktu dapat memanfaatkan dana tersebut untuk hal-hal yang sifatnya mendesak.

Adanya sekolah yang masih menarik dana dari peserta didik dikarenakan kurangnya pihak sekolah mendapatkan informasi tentang petunjuk pelaksana dan juga manajemen sekolah yang kurang baik, apabila rancangan anggaran belanja sekolah disusun dengan baik maka seluruh kegiatan sekolah memiliki pembiayaan yang memadai sesuai dengan perencanaan. Keterangan tersebut menggambarkan bahwa pihak sekolah masih belum berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam pengelolaan dana kebijakan pendidikan gratis. Sesuai dengan petunjuk pelaksana, permasalahan tidak adanya dana untuk menunjang kegiatan sekolah pada dasarnya lebih disebabkan oleh minimnya kemampuan dalam pengelolaan sumber pendanaan sekolah, karena seluruh kegiatan sekolah sudah ada alokasi anggarannya.

Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara terlihat tidak akan menjadi rumit, karena hanya melibatkan dua institusi yaitu Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. Koordinasi menjadi lebih mudah karena tidak melalui berlapis-lapis birokrasi, namun demikian dalam pelaksanaannya tidaklah semudah seperti yang dibayangkan. Masih terdapat perbedaan persepsi antara pihak Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kewenangan sekolah sebagai satuan pendidikan yang tidak dapat dilaksanakan dengan leluasa karena harus mengikuti petunjuk dari Dinas Pendidikan. Seperti misalnya dalam melakukan pemungutan dana yang sebenarnya dapat dilakukan oleh sekolah dengan catatan mendapatkan persetujuan dari komite menjadi sulit dilakukan, karena apabila dilakukan maka pihak sekolah akan dituding melakukan pungutan liar karena semenjak dilaksanakannya kebijakan pendidikan gratis pihak sekolah menjadi sangat tergantung dengan Dinas Pendidikan, demikian pula dalam mengusulkan rencana kegiatan sekolah harus dapat disetujui oleh Dinas, karena sumber pendanaannya berasal dari Dinas Pendidikan.

d. Ciri Badan Pelaksana

Dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara pelaksana (implementor) kebijakan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, pihak sekolah dan pemerintahan kecamatan. Jika dikaji sesuai dengan tujuan kebijakan, maka lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut sudah memenuhi aspek kelayakan, karena sesuai dengan tugas dan fungsi serta menguasai bidang pendidikan. Terdapat 2 institusi yang

melaksanakan kebijakan yaitu Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan. Dinas Pendidikan sesuai dengan tupoksinya tentu saja melaksanakan tugas dalam lingkup yang luas, sementara untuk satuan pendidikan hanya berada pada lingkup sekolah.

Kendati badan pelaksana kebijakan tersebut sama-sama menangani atau berhubungan dengan bidang pendidikan, akan tetapi dalam melaksanakan kewenangannya memiliki sifat yang berbeda. Dalam melaksanakan kebijakan pendidikan gratis Dinas Pendidikan berada dalam struktur dan terikat pada SOP, sementara bagi pihak sekolah pengelolaan atau manajemen sekolah bersifat otonom. Adanya perbedaan ini semakin terlihat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis, pihak sekolah pada dasarnya dengan sistem manajemen berbasis sekolah lebih mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sekolah termasuk dalam pembenahan berbagai fasilitas sekolah dan hal itu bersifat otonom bebas dari campur tangan pemerintah.

Adanya kewenangan yang besar dari Dinas Pendidikan karena mengelola dana untuk kebijakan pendidikan gratis menyebabkan pihak sekolah menjadi tidak otonom lagi, segala sesuatunya bergantung dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Bahkan untuk membangun atau membenahi fasilitas sekolah yang sebenarnya bisa dilakukan melalui partisipasi masyarakat menjadi tidak dapat terlaksana. Keberhasilan pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam menggratiskan biaya pendidikan tentu saja patut diapresiasi, tetapi dalam hal ini, dari segi pendanaan menjadi tidak efisien. Kebijakan tersebut dapat dikelola dengan lebih baik lagi dimana Dinas Pendidikan tidak membuat pihak sekolah tergantung dengan Dinas.

e. Sikap Badan Pelaksana

Dari kajian akademis tahun 2006 jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Kayong Utara, diketahui bahwa salah satu masalah besar yang dihadapi oleh Kayong Utara adalah sektor pendidikan. Pada tahun 2006 diketahui bahwa masyarakat dengan pendidikan tamatan SMA ke atas hanya 6 persen dari jumlah penduduk yang ada. Ini sudah termasuk pegawai kecamatan dan guru yang ada. Oleh karena itu perhatian terhadap sektor pendidikan menjadi prioritas utama apabila Kabupaten tersebut terbentuk, salah satunya membuat program pendidikan gratis.

Alasan lain munculnya program pendidikan gratis adalah amanat Undang-Undang pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan adalah hak masyarakat. Amanat Undang-Undang ini juga menjadi semangat bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melaksanakan kebijakan pendidikan gratis bagi seluruh siswa. Diperoleh penjelasan bahwa, Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara selaku motor penggerak mulai dari perencanaan, pendataan, implementasi monitoring dan evaluasi pelaksanaannya sudah melaksanakan seluruh tahapan tersebut dengan baik dan sangat bertanggungjawab sebagai indikatornya belum pernah ditemukan adanya penyelewengan anggaran program pendidikan gratis. Seluruh stakeholder yang terlibat sangat didukung kebijakan ini, walaupun ada yang tidak mendukung, itu hanya sebagian kecil saja. Karena ketidakpahaman mereka dalam memaknai program gratis ini. Di dalam program ini, Pemerintah Kabupaten tidak menghilangkan peran serta masyarakat.

Keterangan ini menggambarkan bahwa seluruh tahapan dalam implementasi kebijakan pendidikan dasar sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan komitmen dan motivasi yang tinggi. Tidak hanya itu komitmen tersebut juga ditunjukkan dengan melaksanakan seluruh tahapan dengan akuntabel dan transparan. Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi penyelewengan dana bantuan pendidikan gratis ini dapat saja timbul apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki integritas yang baik.

Tingginya komitmen implementor dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis juga disebabkan oleh adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi peningkatan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Tidak hanya itu, komitmen tinggi itu juga dipengaruhi oleh motivasi Bupati Kayong Utara Hildi Hamid terhadap kebijakan pendidikan gratis yang merupakan salah satu program unggulan, melihat komitmen yang tinggi ini, secara otomatis berpengaruh terhadap motivasi implementor ditingkat bawah agar melaksanakan program bupati sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dalam hal ini terlihat jelas bahwa, keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan dipengaruhi oleh adanya komitmen bersama dari pejabat politik hingga birokrasi di tingkat bawah. Tentu saja dalam hal ini harus didahului oleh komitmen dan keteladanan dari pemimpin. Hal ini telah ditunjukkan oleh Bupati Hildi Hamid dengan komitmen yang tinggi, meskipun pada awalnya kurang mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Namun karena kegigihan akhirnya kebijakan ini dapat diimplementasikan dan memberikan dampak yang positif bagi pendidikan di Kayong Utara.

Keteladanan kepemimpinan Bupati Hildi Hamid ini sangat berdampak tidak hanya di internal pemerintah, tetapi juga merambah hingga ke lapisan masyarakat. Kebijakan pendidikan gratis ini pada akhirnya mendapatkan dukungan yang tinggi dari masyarakat, dimana masyarakat ikut melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan gratis. Hal ini juga yang menjadi kesadaran para implementor untuk melaksanakan kebijakan dengan baik secara transparan dan akuntabel.

Selain faktor di atas, dari pengamatan penulis melihat bahwa tingginya komitmen implementor kebijakan dalam mendukung kebijakan pendidikan gratis juga tidak lepas ruang lingkup kebijakan. Ada semacam semangat yang ditimbulkan oleh kebijakan yang berbasis daerah, dimana seluruh pejabat, birokrat dan masyarakat merasakan suatu kebanggaan terhadap kebijakan yang merupakan hasil gagasan dari daerah tersebut. Kebanggaan ini menimbulkan motivasi diseluruh tingkatan implementor kebijakan mulai dari Dinas Pendidikan hingga pihak sekolah, dan pihak lainnya yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara, mereka tidak ingin kebijakan yang mereka banggakan ini gagal dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor penting guna terimplementasinya kebijakan tersebut. Komitmen ini harus tumbuh dengan semangat bahwa kebijakan publik seperti pendidikan gratis merupakan kebijakan yang akan berdampak terhadap kualitas pendidikan masyarakat. Dengan demikian, sebagaimana dikemukakan Van Metter dan Van Horn bahwa sikap pelaksana berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Proses implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara telah memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kayong Utara, yaitu peningkatan angka partisipasi, rendahnya angka putus sekolah dikarenakan seluruh peserta didik dibebaskan dari biaya pendidikan. Akan tetapi dalam proses implementasi kebijakan pendidikan gratis yang meliputi organisasi, interpretasi dan aplikasi masih terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan terdistorsinya kebijakan tersebut yaitu sosialisasi kebijakan yang kurang dilaksanakan secara komprehensif sehingga menimbulkan pemahaman/persepsi yang salah dari masyarakat dalam memaknai pendidikan gratis, dimana seluruh biaya pendidikan di tanggung oleh pemerintah, sehingga mereka tidak perlu lagi berpartisipasi dalam membantu operasionalisasi biaya pendidikan. Sementara dalam manajemen berbasis sekolah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan di sekolah termasuk memberi sumbangan untuk biaya operasional sekolah melalui komite sekolah.
- b. Analisis terhadap faktor tujuan dan ukuran kebijakan, sumber daya, komunikasi antara organisasi pelaksana, ciri badan pelaksana, dan sikap badan pelaksana menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut mendukung terlaksananya kebijakan pendidikan gratis, terkecuali untuk faktor kondisi sosial, ekonomi dan politik karena pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Kabupaten Kayong Utara yang masih minim sehingga sebagian besar masyarakat memberikan penilaian yang salah terhadap kebijakan pendidikan gratis, dimana seluruh kegiatan pendidikan di setiap jenjang pendidikan tidak dipungut biaya, akibatnya masyarakat apriori untuk berpartisipasi dalam mendukung kegiatan disekolah.

2. Saran

- a. Perlu pengaturan yang lebih kongkrit terhadap kebijakan pendidikan gratis, seperti adanya pembedaan antara siswa yang orang tuanya mampu dengan siswa yang kurang mampu, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan tetap menjaga partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan semangat manajemen berbasis sekolah.
- b. Perlu dilakukan sosialisasi lebih mendalam mengenai kebijakan pendidikan gratis kepada semua orang tua murid di masing-masing satuan pendidikan, dengan tujuan untuk merubah pemahaman atau persepsi yang salah dari masyarakat terhadap pendidikan gratis yang menutup partisipasi masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hal ini dilakukan dengan pertemuan di sekolah yang melibatkan komite sekolah.
- c. Meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah dalam menyusun perencanaan operasional sekolah, dimana pihak sekolah tidak memiliki ketergantungan pendanaan dari Dinas Pendidikan, sehingga sekolah tidak kesulitan untuk memenuhi biaya operasional sekolah.
- d. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis diharapkan tetap mendukung otonomi sekolah, dengan tidak mengabaikan kewenangan sekolah dalam menghimpun dana dari masyarakat

yang diperlukan untuk pengembangan kegiatan sekolah dengan catatan tidak berdasarkan pemaksaan, tetapi atas partisipasi dan persetujuan dari masyarakat melalui komite sekolah.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Dunn, William.N. 2002. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita.
- Dimock. E. 1998. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall
- Gaffar, Afan. 1998. *Publik Policy: State Of The Disipline, Models and Proces*. Yogyakarta: Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Gito, Sudarmo, Indriyo dan Agus, Mulyono. 1997. *Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPEF.
- Hill, Michael. 1997. *The Policy Process: A Reader*. New York: Harvester-Wheatsheaf.
- Jones, Charles O. 2000. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Remaja Grafindo Persada.
- Mazmanian, Daniel H. And Paul A. Sabatier. 1998. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Martoyo, Susilo, 1994. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE.
- Miles, Mattew B dan A. Micheal Huberman, 1992. *Analisa Data Kualitatif*, Terjemahan oleh Tjetjeyo Rohendi Rohidi. Jakarta: UI- Press
- Moleong J. Lexy, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kualitatif, Edisi Revisi* Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H, Hadari, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Balai Aksara.
- Nogi Tangkilisan, Hessel. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transpormasi pikiran George Erwards III*, Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Nugroho, D Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Syafei, Inu Kencana, Djamaludin Tanjung, Supardan Modeong, 1984. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Aneka Cipta .
- Singarimbun & Effendi, 1989. *Metodelogi Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI & Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Wahab, A Solichin. 2002. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Reneka Cipta.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Cetakan Ketiga, Malang: Bayu Media Publishing.

Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pressindo.

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 60 A tahun 2009 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Gratis pada Jenjang SD/MI, SMO/MTS dan SMA/MA/SMK Sederajat di Kabupaten Kayong Utara

Internet :

[www.gemawan.org/pelayanan pendidikan](http://www.gemawan.org/pelayanan_pendidikan) = tanggungjawab pemerintah. Diakses pada tanggal 18 Februari 2014.

www.kompas.com/pendidikan serba gratis di Kayong Utara. Diakses pada tanggal 18 Februari 2014

